

TESIS

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAMUJU**

**DETERMINANTS OF RURAL AND URBAN LAND AND
BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE
IN MAMUJU REGENCY**

HASRI



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAMUJU**

**DETERMINANTS OF RURAL AND URBAN LAND AND
BUILDING TAXPAYER COMPLIANCE
IN MAMUJU REGENCY**

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HASRI
A062202016**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAMUJU**

Disusun dan diajukan oleh


**HASRI
A062202016**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 6 Maret 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Menyetujui,

Pembimbing Pendamping


Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196510181994121001


Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196811251994122002


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hasri
NIM : A062202016
Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAMUJU

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulisikan/terbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Hasri

PRAKATA

Alahmdulillahi rabbil' alaamiin, Puji syukur atas rahmat serta karunia Allah SWT yang telah memberikan segala hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada Rektor, Ketua Program Studi Magister Akuntansi, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak. M.Si., CA. dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., AK., M.Si., CA. sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak.,M.Soc.,Sc.,CA., Bapak Dr. Yohanis Rura, SE.,Ak.,M.SA.,CA. dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak.,M.Si. selaku tim penguji yang telah memberikan koreksi demi perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Mudar dan Ibu Haramia yang senantiasa memberikan dukung moril dan materil serta doa restu kepada peneliti dalam suka duka penyusunan tesis ini hingga selesai. Dan kakak saya Makmur dan Muhammadong serta adik saya Muh. Rivai, Ardianto, Sutrisno dan Imada. Terkhusus istri saya Nur Irmayanti, S.ST. dan Ibu Mertua Hj, Nurdia, S.Pd.I., Serta ipar saya Muh. Rezki Naim, SE., MM., Hj. Murdini, Muh. Nur Aditya,

Rahmania dan Ananda Ramadhani yang selalu memberikan dukungan serta doa.

Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti tujukan kepada sahabat saya Rahmat Hidayat, Fadel, Mahardika, Andi Danial, Timey, Dwi Ayu dan teman seperjuangan Magister Akuntansi 2020 (2), serta Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu atas segala bantuan selama peneliti menempuh pendidikan. Semoga pihak mendapat kebaikan serta perlindungan dari-Nya atas bantuan yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, apabila terdapat beberapa kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan pada pemberi bantuan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 13 Maret 2023



Hasri
Peneliti

ABSTRAK

HASRI. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Mamuju* (dibimbing oleh Asri Usman dan Darmawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak yang menerima surat pemberitahuan pajak terhutang di Kabupaten Mamuju sebanyak 102.265. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 wajib pajak yang ditentukan menggunakan teknik *simple random sampling*. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan MRA (*Moderated Regression Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan antara sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mamuju.

Kata kunci: keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak



ABSTRACT

HASRI. *Determinants of Rural and Urban Land and Building Taxpayers' Compliance in Mamuju Regency* (supervised by Asri Usman Darmawati)

This study aims to examine and analyze the effect of tax justice, tax sanctions, and taxpayers' knowledge on taxpayers' compliance with taxpayers' awareness as a moderating variable. The research population was taxpayers who received notification of payable tax in Mamuju Regency of 102.265. This type of research is quantitative research. The sample was 100 taxpayers selected using simple random sampling technique. Data analysis used multiple linear regression analysis and MRA (Moderated Regression Analysis). The results of this study indicate that tax equity has a negative effect on taxpayers' compliance. Tax sanctions and taxpayers' knowledge have a positive effect on taxpayers' compliance. Taxpayers' awareness as a moderating variable weakens the relationship between tax justice and taxpayers' compliance; taxpayers' awareness strengthens the relationship between tax sanctions and taxpayers' knowledge of land and building taxpayers' compliance in rural and urban areas in Mamuju Regency.

Keywords: tax fairness, tax sanctions, taxpayers' knowledge, taxpayers' compliance, taxpayers' awareness



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	12
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 Teori Atribusi.....	14
2.1.2 Teori Of Planned Behaviour.....	16
2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17
2.1.4 Keadilan Pajak.....	20
2.1.5 Sanksi Pajak.....	22
2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak.....	24
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	26
2.2 Tinjauan Empiris	30
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	32
3.1 Kerangka Pemikiran.....	32

3.2	Hipotesis	34
3.2.1	Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
3.2.2	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
3.2.3	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	36
3.2.4	Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	37
3.2.5	Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
3.2.6	Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
BAB IV METODE PENELITIAN		43
4.1	Rancangan Penelitian.....	43
4.2	Situs dan Waktu Penelitian.....	44
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	44
4.4	Jenis dan Sumber Data	46
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	47
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	48
4.6.1	Variabel Penelitian	48
4.6.2	Definisi Operasional.....	48
4.7	Instrumen Penelitian	51
4.8	Teknik Analisis Data	51
BAB V HASIL PENELITIAN		58
5.1	Deskripsi Data.....	58
5.1.1	Pengumpulan Kuesioner	58
5.1.2	Karakteristik Responden	58
5.2	Pengujian Instrumen Penelitian	60
5.2.1	Uji Validitas	60
5.2.2	Uji Realibilitas	61
5.3	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	62
5.4	Uji Asumsi Klasik	64
5.4.1	Uji Normalitas.....	64
5.4.2	Uji Multikolinearitas.....	65
5.4.3	Uji Heterokedastisitas	65
5.5	Analisis Regresi	66
5.5.1	Analisis Regresi sebelum Berinteraksi dengan Variabel Moderasi	66
5.5.2	Analisis Regresi setelah Berinteraksi dengan Variabel Moderasi	68
5.6	Pengujian Hipotesis	70
BAB VI PEMBAHASAN		74
6.1	Keadilan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
6.2	Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
6.3	Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	77

6.4 Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
6.5 Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
6.6 Kesadaran Wajib Pajak Memperkuat Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	82
BAB VII PENUTUP	84
7.1 Kesimpulan	84
7.2 Implikasi	85
7.3 Keterbatasan Penelitian.....	86
7.4 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pencapaian Pajak Bumi Bangunan tahun 2017-2021	4
4.1 Sampel Wajib Pajak per Kecamatan	46
5.1 Demografi Responden	59
5.2 Hasil Pengujian Validitas	61
5.3 Hasil Uji Realibilitas	62
5.4 Hasil Deskriptif Variabel.....	62
5.5 Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	64
5.6 Hasil Uji Multikolinearitas	65
5.7 Hasil Uji Interaksi sebelum Variabel Moderasi.....	66
5.8 Hasil Uji Statistik	67
5.9 Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi.....	68
5.10 Hasil Uji Statistik	69
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pemikiran.....	32
3.2 Kerangka Konseptual.....	33
5.1 Hasil Uji Scatterplots.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Peta Teori.....	94
2 Kuesioner Penelitian	124
3 Rekapitulasi Data Kuesioner	129
3 Statistik Hasil Penelitian.....	141

BAB I

PENDHAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan dalam membayar pajak sangat berpengaruh bagi pemerintah maupun negara. Tanpa kepatuhan dalam membayar pajak dana pajak yang dapat dihimpun oleh suatu negara akan menjadi yang mengakibatkan pendapatan suatu negara berkurang. Oleh karena itu setiap wajib pajak diharapkan selalu memiliki sikap kesediaan untuk membayar pajak demi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut di dukung oleh undang-undang nomor 28 tahun 2017 tentang ketentuan umum perpajakan yang mendefinisikan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mencapai realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai dengan semangat dan surat hukum atau administrasi pajak tanpa penerapan dari penegakan hukum. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan akan semakin meningkat pula (Savitri dan Musfialdy, 2016).

Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang potensial bagi negara karena pajak seiring dengan struktur dan kualitas penduduk, perekonomian, stabilitas sosial ekonomi dan politik (Mumu *et al.*, 2020). Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan

yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini PBB dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Budiarso dan Napitupulu, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat objeknya adalah meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah administrasi daerah yang bersangkutan. Pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dimana dalam APBD telah ditentukan penerimaan dalam pembangunan.

Wajib pajak dalam hal ini wajib pajak bumi dan bangunan adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, dengan kewajiban pembayaran PBB-P2 hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam APBD, penerimaan PBB-P2 tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan pajak daerah. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bahwa

pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah adalah 1 Januari 2014. PBB-P2 memberikan kontribusi cukup tinggi di antara seluruh komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Mamuju. Dengan demikian ketersediaan sumber daya perpajakan yang memiliki kompetensi yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam rangka peningkatan kemampuan daerah dalam menilai potensi pajak daerah. Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mamuju selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamuju dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

Pemerintah daerah berupaya terus-menerus untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari PBB-P2. Pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya (Harefa, 2016). Hal ini tidak hanya dari pemerintah daerah sendiri, akan tetapi partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak. Peran serta tersebut, yaitu dalam bentuk kepatuhan dalam membayar kewajiban PBB-P2. Pemerintah daerah juga telah berupaya untuk mewujudkan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB-P2, akomodasi pelayanan, kemudahan informasi pajak daerah, dan keadilan. Selanjutnya, sanksi perpajakan diharapkan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, dan tentunya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021, jumlah tunggakan PBB-P2 sangat signifikan, yaitu Rp 3.820.825.970 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.502.171.301. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Mamuju Tahun 2021 tidak mencapai target yang ditentukan.

Tabel 1.1 Pencapaian Pajak Bumi Bangunan tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Piutang (Rp)	Presentase (%)
2017	4.422.090.687	2.272.268.775	2.149.821.912	51.38
2018	5.223.857.690	2.288.737.471	5.084.942.131	43.81
2019	4.992.637.389	2.065.404.998	8.012.174.522	41.37
2020	5.379.285.569	1.860.238.430	11.531.221.661	34.58
2021	5.502.171.301	1.681.345.331	15.352.047.631	30.56

Sumber: BAPENDA Kabupaten Mamuju

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB P-2 Kabupaten Mamuju dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu menurun. Bahkan pada tahun 2021 hanya sebesar 30,56% wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari hal tersebut di atas bahwa Kabupaten Mamuju terkait tingkat kepatuhan wajib pajaknya yaitu masih rendah, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian.

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Serem *et al.*, 2017). Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, akan tetapi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Salah satu faktor penting dalam perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak. Wajib pajak cenderung untuk menghindari pembayaran pajak jika mereka menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Sistem perpajakan yang dilakukan secara adil merupakan hal penting bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani masalah perpajakan harus berupaya untuk melaksakan kebijakan-kebijakan secara adil sehingga dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Averti dan Suryaputri, (2019) menjelaskan bahwa konsep keadilan secara vertikal dilihat dari kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak dari pada orang yang miskin. Presepsi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem perpajakan di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Presepsi masyarakat ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa bahwa sistem perpajakan berlaku secara tidak adil. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dikatakan adil apabila pemerintah dapat secara adil dan memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi anggaran negara dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Fadilah dan Panjaitan (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Damanik (2021) menunjukkan keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Fitria dan Supriyono (2019) serta Putri dan Venusita (2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan adanya sistem perpajakan yang dirasakan oleh

wajib pajak dilakukan secara adil maka wajib pajak akan patuh sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus meningkat.

Faktor selanjutnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal salah satunya sanksi pajak. Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurniawan, 2019). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara adalah dengan memberikan sanksi pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan (Arisandy, 2018). Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Menurut Pravasanti (2020) sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mumu *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan penelitian Damanik

(2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor selanjutnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu informasi yang diketahui oleh seseorang secara sadar melalui pengalaman atau pengamatan dengan inderanya (Hunt, 2003). Selanjutnya, menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Sari dan Jati, (2019) serta Ramdhani (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Berbeda dengan hasil penelitian dilakukan oleh (Fitrianingsih *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor selanjutnya Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu penerapan fungsi pajak berupa penerapan pengetahuan tentang perpajakan yang dibuktikan dalam tingkat pemahaman, dapat

merasakan, dan berbuat sesuai dengan makna dan fungsi pajak (Ramdhani, 2020). Kesadaran wajib pajak dilihat dari pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak serta keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak (Ersania dan Merkusiwati, 2018). Seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Utami dan Amanah (2018) menjelaskan bahwa kesadaran dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku tentunya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui dan ditaati. Apabila seseorang hanya mengetahui saja maka kesadaran wajib pajak tersebut bersifat rendah. Kesadaran terhadap dunia perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan suatu negara.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang dimana wajib pajak mengetahui, menyadari, memahami kemudian melaksanakan ketentuan perpajakan dengan baik dan sukarela. Dimana pengetahuan dan perpajakan sangatlah penting untuk dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan-aturan dalam perpajakan. Wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat membantu fiskus dalam meningkatkan perekonomian negara. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak selain menimbulkan kepatuhan wajib pajak dapat juga menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan seperti kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah, sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Penelitian Sasmita (2019) dan Mumu *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda dengan penelitian Nurlela (2014) serta Hartini dan Sopian (2018) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang bagaimana cara membuat keputusan yang dilakukan untuk memahami dan mendeskripsikan penyebab-penyebab dibalik perilaku diri sendiri dan orang lain. Teori ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Teori atribusi menekankan pada subjek pajak, dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan untuk mengupayakan penerimaan Negara dari sektor pajak serta memberikan motivasi bagi wajib pajak dengan berbagai kebijakan-kebijakan serta transparansi dalam pengelolaan pajak yang dilakukan, sehingga wajib pajak menerima manfaat dari membayar pajak.

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan secara pihak internal ataupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi. Jika seseorang individu dalam hal ini wajib pajak berkomitmen dalam mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Apabila dikaitkan dengan variabel keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran

dan kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terjadi apabila setiap wajib pajak memiliki niat serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Selain itu apabila wajib pajak merasakan keadilan dalam sistem perpajakan maka wajib pajak mempunyai pemikiran dan niat untuk berperilaku patuh. Sama halnya dengan etika, apabila wajib pajak mempunyai etika yang baik serta sadar bahwa pajak merupakan kewajibannya disertai dengan niat maka wajib pajak tersebut akan berperilaku patuh sehingga tujuan yang ingin dicapai direktorat jenderal pajak dengan adanya kepatuhan dari setiap wajib pajak maka akan berdampak pada penerimaan Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* yakni menggabungkan beberapa variabel penelitian yang telah diuji sebelumnya Asriyani dan Susena (2016), Nisak dan Satiti (2018), Cynthia dan Djauhari (2020), Mumu *et al* (2020) Sari *et al* (2021). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini menggabungkan variabel keadilan pajak, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak serta keasadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?

4. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi hubungan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
5. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?
6. Apakah kesadaran wajib pajak mampu memoderasi hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4. Untuk menganalisis kemampuan kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
5. Untuk menganalisis kemampuan kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
6. Untuk menganalisis kemampuan kesadaran wajib pajak dalam memoderasi hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menyediakan kajian serta bukti tambahan secara universal mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Mamuju.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah daerah terkhususnya Pemerintah Kabupaten Mamuju, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi penilaian terhadap kepatuhan wajib pajak dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada otoritas perpajakan baik di tingkat kabupaten maupun desa setempat agar dapat membuat kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kepatuhan pajak bumi bangunan dengan mempertimbangkan hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dari penelitian ini, maka berikut disajikan gambaran tentang susunan penulisan penelitian yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut.

Bab pertama terdiri dari Pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan menguraikan Latar belakang yang menjelaskan isu dan motivasi penelitian yang diangkat. Pada bab ini, masalah dan tujuan penelitian dirumuskan. Setelah itu kegunaan penelitian disiratkan agar penelitian ini bisa memberikan kontribusi

pada penelitian selanjutnya. Sistematika penulisan adalah bagian akhir dalam menguraikan bab pertama.

Pada bab kedua berisi tentang tinjauan teori dan konsep dijelaskan dengan menguraikan teori yang mendasari penelitian, dibagian akhir bab kedua, tinjauan empiris yang sangat relevan dengan topik penelitian diuraikan.

Bab ketiga menguraikan Kerangka Konseptual dan Hipotesis, bagian ini berisi teori, konsep dan tinjauan empiris yang memperlihatkan kaitan antar variabel dijelaskan sebagai kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab keempat adalah Metode Penelitian, bagian ini menguraikan tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode penumpulan data, definisi dan variabel dan teknik analisis data.

Bab kelima menyajikan hasil yang menguraikan deskripsi data, deskripsi variabel dan deskripsi hasil yang menunjukkan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Bab keenam menyajikan pembahasan dan bab ketujuh menyajikan penutup yang menguraikan kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dapat dijelaskan dengan teori atribusi. Heider mengembangkan teori ini dengan memberikan argumentasi bahwa kombinasi dari internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*) yang menentukan perilaku suatu individu. Kinerja serta perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh kemampuannya secara personal yang berasal dari kekuatan internal yang dimiliki oleh seseorang misalnya seperti sifat, karakter, sikap, kemampuan, keahlian maupun usaha. Sedangkan, faktor-faktor yang berasal dari luar kendali individu merupakan kekuatan eksternal seseorang seperti misalnya tekanan situasi, kesulitan atau keberuntungan dalam pekerjaan.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) menjelaskan suatu konsep tentang perilaku manusia. Teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana mengevaluasi individu secara berbeda, tergantung pada makna yang terkait dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut dipicu secara internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang dianggap dipengaruhi oleh pribadi seorang individu. Sedangkan perilaku eksternal dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu seorang individu yang telah bertindak demikian disebabkan oleh situasi tertentu (Robbins dan Judge, 2015).

Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan oleh berbagai faktor

internal dan eksternal. Keadilan pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi. Teori ini digunakan untuk mengembangkan penjelasan tentang bagaimana mengevaluasi individu secara berbeda. Keadilan pajak menurut (Purba *et al.*, 2018) merupakan usaha yang telah dilakukan oleh aparat pajak, dengan harapan mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar sehingga terdorong sukarela mengikuti *reinventing policy*.

Faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan pemerintah supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pemberian sanksi dapat berupa sanksi administrasi/ denda maupun sanksi pidana. Hal ini diindikasikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kesadaran wajib pajak menurut teori atribusi merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu adanya kerelaan dan keikhlasan untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungjawab sebagai warga negara

Pengetahuan perpajakan menurut teori atribusi merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka semakin luas pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dapat dipahami oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana merupakan bentuk pengembangan yang lebih lanjut dari teori perilaku beralasan atau Theory of Reasoned Action. Teori TPB (Theory of Planned Behavior), dikemukakan pertama kali oleh Fishbein dan Ajzen di tahun 1975. Dimana Ajzen, menjelaskan bahwa niat individu (behavior intention) terhadap sebuah perilaku tertentu merupakan faktor yang utama dari sebuah perilaku individu. Dengan kata bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku (Ajzen, 2002).

Niat adalah suatu dorongan atas perilaku dan tindakan sehingga dapat memprediksi apa yang ingin dilakukan oleh perilaku diketahui niatnya. Ajzen (2002), mengidentifikasi ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku sebagai berikut.

- a. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*).
- b. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*)
- c. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu pajak langsung (Kolantung, 2021). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat karena obyeknya didaerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar.

Menurut (Mardiasmo, 2016), dalam kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan ada 4 (empat) asas utama yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
2. Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Yang dimaksud dengan keadaan horizontal adalah pembayar pajak dengan keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama

besarnya. Sedangkan keadaan vertikal adalah pembayar pajak yang lebih besar kemampuannya harus dibebani pajak yang lebih besar pula.

3. Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan pajak bumi dan bangunan diatur dengan undang-undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.
4. Menghindari pajak berganda, pengenaan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi dua kali atau lebih atas suatu objek pajak yang sama. Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi. Yang dimaksud dengan bumi dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Penatausahaan PBB-P2 di Kabupaten Mamuju merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dengan tugas pokoknya yang mengelola bidang penerimaan/pendapatan daerah. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemungutan PBB-P2 menggunakan sistem pemungutan official assessment. Official assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penetapan pajak oleh pemerintah daerah, kemudian membayar pajak yang terutang sesuai dengan besarnya ketetapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2016), asas pajak bumi dan bangunan, antara lain :

1. memberikan kemudahan dan kesederhanaan,
2. adanya kepastian hukum,
3. mudah dimengerti dan adil,
4. menghindari pajak berganda.

PBB-P2 adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata :

1. mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
2. memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa wajib pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dari BPKPAD Kabupaten Mamuju atau disampaikan lewat pemerintah desa harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh BPKPAD Kabupaten Mamuju. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai saat pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2.1.4 Keadilan Pajak

Keadilan menurut Rawls (2005) adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagai sistem pemikiran. Syahdan dan Rani (2014) keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.

Menurut Puspita (2014) pengertian keadilan merupakan pengertian yang sangat luas dan pelik. Dalam hubungan ini dikemukakan pengertian secara khusus, yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. Salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak ialah “perlakuan yang sama” kepada wajib pajak, yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi, maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya. Salah satu desain sistem perpajakan adalah keadilan. Keadilan mengacu pada sikap yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah terhadap perilaku yang tidak sesuai dari individu tentang pajak. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka beban pajak harus sesuai dengan kewajibannya. Prinsip keadilan dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam pembayaran pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur wajib pajak menurut (Richardson, 2006) yaitu sebagai berikut.

a) **Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak**

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi kemampuan membayar pajak seseorang maka semakin besar porsi pajak

yang dibayarkan. Dimensi ini terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.

b) Timbal Balik Pemerintah

Timbal balik pemerintah merupakan timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak. Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

c) Kepentingan Pribadi

Dimensi ini terkait dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dibandingkan dengan orang lain.

d) Ketentuan-Ketentuan Khusus

Perilaku kepatuhan ini timbul karena adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu, sehingga mengedepankan unsur keadilan. Undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau tidak sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

e) Struktur Tarif Pajak

Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adanya suatu kemampuan untuk membayar pajak lebih besar.

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan wajib pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif dimana wajib pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Syafira dan Nasution, 2021).

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan surat pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Dirjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2011) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Elisyah (2014), sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada

wajib pajak ataupun pejabat karena melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sanksi administrasi yang paling banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok ketetapan pajak terutang pada tahun yang bersangkutan. Denda PBB-P2 ini diberlakukan jika wajib pajak tidak membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo atau kurang dibayar, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sanksi pidana dapat dikenakan pada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pengenaan sanksi perpajakan oleh wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak sisa tunggakan pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu, sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep pengetahuan wajib pajak harus meliputi tiga hal yaitu pertama, pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kedua, pengetahuan tentang sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Ketiga, pengetahuan tentang fungsi perpajakan (Utami dan Amanah, 2018). Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Sesorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar akan patuh karena mengetahui manfaat membayar pajak tersebut yang pada akhirnya akan mereka nikmati.

Sebagai proses, maka kegiatan penyuluhan mencakup kegiatan edukasi, diseminasi/penyebarluasan informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, serta

monitoring dan evaluasi. Sedangkan tujuan penyuluhan juga tidak sekedar penyampaian informasi, melainkan sampai dengan terjadinya perubahan perilaku penerimanya. Perubahan tersebut tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan proses belajar mengajar.

Penelitian Fitrianiingsih *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas atau keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak atau kerelaan memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. diperlukan adanya kesadaran wajib pajak terkait mau atau tidaknya dalam menerima sosialisasi tentang perpajakan yang diberikan oleh aparat pajak. Sehingga sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak harus terhubung satu sama lainnya agar dapat dapat terlaksana fungsi pajak dengan benar (Utami dan Amanah, 2018).

Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah sikap yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pajak bumi dan bangunan., wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahman, 2019). Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal. Penentuan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor.

1. Perbedaan (*distinctiveness*) perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang

bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya.

2. Konsensus (*consensus*) konsesnsus mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang dihadapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Ketika konsensus tinggi, satu atribusi eksternal diberikan terhadap perilaku seseorang. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan orang lain, kita akan menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.
3. Konsistensi (*consistency*) seorang pengamat melihat konsistensi pada tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan surat pemberitahuan, dengan tepat waktu dan membayarnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan yang dikatakan oleh Supadmi dalam Utami dan

Amanah (2018) merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut.

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Pada umumnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak. Namun, kepatuhan membayar pajak harus tetap ditegakkan apabila ingin dipelihara oleh efektifitas pelayanan pemerintah. Indikator kepatuhan wajib pajak adalah (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Melakukan pengisian formulir pajak dengan baik; (3) Melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar (Zahrani dan Mildawati, 2019).

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah kesadaran yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kepatuhan akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tidak menunggak pembayaran, sedangkan dalam diri wajib pajak yang tidak patuh akan timbul keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dikaitkan dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga kepada petugas pajak, mencari informasi terkait dengan terbitnya SPPT PBB baik milik sendiri maupun milik tetangga kepada petugas pajak (Fitrianingsih *et al.*, 2018).

Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak seperti, membayar dengan tepat waktu, wajib pajak tidak mempunyai

tunggakan, wajib pajak membayar PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan kesediaan wajib pajak memberikan informasi tentang objek pajaknya.

2.2 Tinjauan empiris

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan variabel keadilan pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus.

Penelitian Cynthia dan Djauhari (2020) menunjukkan bahwa bahwa kualitas layanan, tingkat pendapatan dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbanding terbalik dengan variabel sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian Putri *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan.

Penelitian Fitrianiingsih *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan atau bersama - sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Asriyani dan Susena (2016) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berbanding terbalik

dengan variabel kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian Nisak dan Rahmi (2018) menunjukkan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, pemerintah hendaknya melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dengan cara menggencarkan sosialisasi, penyuluhan, serta pemberian pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 serta meningkatkan kualitas pelayanan fiskus agar wajib pajak merasa lebih puas dan nyaman, serta merasa dipermudah dalam membayar PBB-P2. Ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada lampiran 1.